



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**BERITA ACARA SIDANG**  
Nomor 7 / PDT.GS / 2018 / PN Rkb.

Persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Sementara pada peradilan tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan Negeri Rangkasbitung Jalan R.A. Kartini No.55 pada hari **Senin** tanggal **15 Januari 2018** pukul 09.00 WIB, dalam perkara antara :

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Unit Maja**, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Aryo Partiyanto, S.H. Kepala Bagian Hukum Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta 3 ;
2. Hadian Arta Laksajuta, S.H. Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta 3 ;
3. Freddy A Manurung, S.H. Associate Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta 3 ;
4. Hamid Assisten Manajer Bisnis Mikro Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rangkasbitung ;
5. Khairil Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Maja ;
6. Nur Adytia Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Maja ;
7. Endin Maryane Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Maja ;
8. Amar Fadly Muhammad Petugas Administrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rangkasbitung ;
9. Iwan Suwandoko Petugas Administrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rangkasbitung ;

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.4022/KC–XV/MKR/12/2017 tanggal 22 Desember 2017, pemberian kuasa mana merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

(Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia  
(Persero) Tbk di Rangkasbitung yang beralamat di Jalan H. M. Iko Jatmiko  
No. 7 Rangkasbitung, selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT** ;

## MELAWAN :

1. **SARJAYA (Suami)**, Lahir di Lebak, Tanggal Lahir 05-05-1956, No. KTP 3602130505560002, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Kampung Ciemas Rt.002 Rw.005 Desa Buyut Mekar, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut : ..... **TERGUGAT I** ;
2. **RUMSIAH (Istri)**, Lahir di Lebak, Tanggal Lahir 10-03-1965, No. KTP 3602135003650003, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Kampung Ciemas Rt.002 Rw.005 Desa Buyut Mekar, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut ..... **TERGUGAT II** ;

Susunan Persidangan :

KUSTRINI, SH, MH ..... HAKIM ;

TAUFIK HIDAYAT, SH ..... PANITERA PENGANTI ;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum maka kedua belah pihak dipanggil masuk ke ruang sidang ;

Untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya bernama : AMAR FADLY MUHAMMAD ;

Untuk Tergugat I datang menghadap sendiri ;

Untuk Tergugat II datang menghadap sendiri ;

Selanjutnya Hakim menerangkan bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya sebelum persidangan dimulai, maka gugatan Penggugat dalam perkara tersebut tidak perlu diperiksa lebih lanjut lagi dan dipandang telah berakhir serta dinyatakan dicabut ;

Selanjutnya Hakim membacakan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 7/Pdt.GS/2018/PN Rkb atas pencabutan tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 281.000,- (*dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah*) ;

Setelah selesai membacakan putusan kemudian Hakim Ketua menerangkan bahwa persidangan dalam perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup ;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dengan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**TAUFIK HIDAYAT, SH**

**KUSTRINI, SH, MH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)